



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dan SKPD untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh BPMP2T selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP2T Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut, secara garis besar Laporan Keuangan pada BPMP2T Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 6).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BPMP2T adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Kondisi Makro, Kebijakan, dan Pencapaian Target Kinerja SKPD dalam APBD.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Arus Kas (SKPD BLUD);
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SKPD BLUD)

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

BAB VII Penutup.



BAB II
KONDISI MAKRO, KEBIJAKAN SKPD, DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum BPMP2T

2.1.1 Informasi Umum

BPMP2T mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima”

Misi :

1. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi Kota Pekalongan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan kerjasama;
3. Mengembangkan sistem pengendalian penanaman modal/investasi;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima;
5. Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi;
6. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM.

Tujuan :

1. Mewujudkan pelayanan prima ;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat ;
3. Mendorong peningkatan investasi di Kota Pekalongan;
4. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Sasaran :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran meningkatnya pemasaran produk unggulan;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan sasaran meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN;
3. Program penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan sasaran terwujudnya informasi potensi, peluang dan profil investasi daerah yang berkelanjutan;
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan sasaran terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat yang optimal;



5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan sasaran terwujudnya dan tersedianya peraturan/regulasi di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1), BPMP2T mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

- Kepala Badan
- Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Kebijakan Penanaman Modal
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
 2. Subbidang Pemrosesan dan Pendataan
- Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengendalian Perizinan Penanaman Modal
 2. Subbidang Pelaksanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Kelompok Jabatan Fungsional

a. Rekapitulasi Jumlah PNS BPMP2T menurut golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH		PROSENTASE (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	Gol. I	0	0	0,00%	0,00%
2	Gol. II	7	6	21,21%	22,22%
3	Gol. III	21	17	63,64%	62,96%
4	Gol. IV	5	4	15,15%	14,81%
	JUMLAH	33	27	100%	100%

Sumber :BPMP2T Kota Pekalongan

b. Rekapitulasi PNS BPMP2T menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2015	2016	2015	2016
1	SD	1	1	3,03%	3,70%
2	SLTP	0	0	0,00%	0,00%
3	SLTA	12	7	36,36%	25,93%
4	DIPLOMA I	0	0	0,00%	0,00%
5	DIPLOMA II	0	0	0,00%	0,00%



6	DIPLOMA III	5	5	15,15%	18,52%
7	DIPLOMA IV	0	0	0,00%	0,00%
8	S-1	11	10	33,33%	37,04%
9	S-2	4	4	12,12%	14,81%
10	S-3	0	0	0,00%	0,00%
	Jumlah	33	27	100%	100%

Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan

- c. Rekapitulasi PNS BPMP2T yang berlatar belakang Pendidikan Akuntansi.

No	Eselon	Tingkat Pendidikan			
		S2	S1	D3	SLTA
1	Eselon II	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	0	0
3	Eselon IV	0	0	1	0
4	Staf	0	2	0	0
	Jumlah	0	2	1	0

Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 6). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPMP2T terdiri dari :

Pendapatan	Rp 150.000.000,00
Belanja	<u>Rp 4.292.189.000,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 4.142.189.000,00)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 151.897.800,00
Belanja	<u>Rp 4.050.432.261,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 3.898.534.461,00)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan BPMP2T Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.151.897.800,00 atau sebesar 101,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.183.060.500,00 maka pendapatan SKPD mengalami penurunan sebesar Rp. 31.162.700,00 atau 17,02 %. Sedangkan realisasi belanja tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.050.432.261,00 atau 94,37 % dari anggaran BPMP2T setelah perubahan sebesar Rp. 4.292.189.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 3.789.037.999,00, maka realisasi belanja BPMP2T pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 261.394.262,00 atau 6,90%.

Realisasi pencapaian target Pendapatan dan Belanja BPMP2T Tahun 2016 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Aggaran 2016	Realisasi s/d 31 Des 2016	%	Realisasi 2015
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000,00	151.897.800,00	101,27	183.060.500,00
411	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	150.000.000,00	151.897.800,00	101,27	183.060.500,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	151.897.800,00	101,27	183.060.500,00
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	3.941.819.000,00	3.710.935.599,00	94,14	3.551.026.599,00
511	Belanja Pegawai	2.712.947.000,00	2.554.610.465,00	94,16	2.562.061.803,00
512	Belanja Barang	1.228.872.000,00	1.156.325.134,00	94,10	988.964.796,00
515	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BELANJA MODAL	350.370.000,00	339.496.662,00	96,90	238.011.400,00
521	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	96.800.000,00	88.323.162,00	91,24	29.400.000,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.227.500,00	99,48	208.611.400,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Belanja Aset Lainnya	103.570.000,00	101.946.000,00	98,43	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.292.189.000,00	4.050.432.261,00	94,37	3.789.037.999,00

3.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Untuk pencapaian target pendapatan tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BPMP2T, penerimaan Retribusi Izin Gangguan pada tahun 2016 ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada sisi belanja beberapa kegiatan disusun dengan alokasi anggaran yang minimal, sehingga pada saat pelaksanaan/realisasinya ditemui beberapa hal yang dirasakan kurang bisa optimal karena tidak sesuai perencanaan awal dan masih bisa ditingkatkan dengan dukungan dana yang memadai.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar



aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
- Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa



barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

- Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Keputusan tentang Piutang.
- Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat keputusan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan.
- Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat keputusan pajak daerah.
- Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman
Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.
- Piutang yang berasal dari Kemitraan
Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan



belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.

- Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa
Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%



2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	3 tahun sampai dengan atau kurang dari 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	5 tahun atau lebih dari 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

a. Investasi Jangka Panjang :

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya



Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang



dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicarikan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut ;

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;



- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Penilaian Awal Aset Tetap

- *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
- *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi Aset Tetap

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang Dikapitalisasi
 - a. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;



- (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya



- (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - c. Bertambah volume, dan/atau;
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset



lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.*

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- *Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.*
- *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah



Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- Aset Tak Berwujud;



Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

- Aset Lain-lain.

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO



Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.



- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
 - b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja



pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



- Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.



- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

C. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut



termasuk “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/ daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*

2. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.



- Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

3. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk



pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

D. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi Pendapatan BPMP2T Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.151.897.800,00 atau sebesar 101,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.183.060.500,00 maka pendapatan SKPD mengalami penurunan sebesar Rp. 31.162.700,00 atau 17,02 %. Realisasi pendapatan BPMP2T dapat disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000,00	151.897.800,00	1.897.800,00	101,27
412	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	151.897.800,00	1.897.800,00	101,27
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00	151.897.800,00	1.897.800,00	101,27
4120303	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	150.000.000,00	151.897.800,00	1.897.800,00	101,27
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	151.897.800,00	1.897.800,00	101,27

Pendapatan BPMP2T hanya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPMP2T tahun 2016 adalah sebesar Rp.151.897.800,00 atau 101,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00. Pendapatan asli daerah tahun 2016 mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp. 31.162.700,00 atau 17,02 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp.183.060.500,00

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

realisasi belanja tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.050.432.261,00 atau 94,37 % dari anggaran BPMP2T setelah perubahan sebesar Rp.4.292.189.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 3.789.037.999,00, maka realisasi belanja BPMP2T pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 261.394.262,00 atau 6,90%.

Realisasi belanja BPMP2T tahun 2016 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :



No	Uraian	Aggaran 2016	Realisasi s/d 31 Des 2016	%	Realisasi 2015
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	3.941.819.000,00	3.710.935.599,00	94,14	3.551.026.599,00
511	Belanja Pegawai	2.712.947.000,00	2.554.610.465,00	94,16	2.562.061.803,00
512	Belanja Barang	1.228.872.000,00	1.156.325.134,00	94,10	988.964.796,00
515	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BELANJA MODAL	350.370.000,00	339.496.662,00	96,90	238.011.400,00
521	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	96.800.000,00	88.323.162,00	91,24	29.400.000,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.227.500,00	99,48	208.611.400,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Belanja Aset Lainnya	103.570.000,00	101.946.000,00	98,43	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.292.189.000,00	4.050.432.261,00	94,37	3.789.037.999,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi BPMP2T. terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi BPMP2T tahun 2016 adalah sebesar Rp.3.710.935.599,00 atau 94,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.941.819.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.159.909.000,00 atau 4,50 % jika dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 3.551.026.599,00.

Belanja Operasi BPMP2T dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Aggaran 2016	Realisasi s/d 31 Des 2016	%	Realisasi 2015
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	3.941.819.000,00	3.710.935.599,00	94,14	3.551.026.599,00
511	Belanja Pegawai	2.712.947.000,00	2.554.610.465,00	94,16	2.562.061.803,00
512	Belanja Barang	1.228.872.000,00	1.156.325.134,00	94,10	988.964.796,00
515	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. Realisasi belanja pegawai BPMP2T tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.554.610.465,00 atau 94,16 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.712.947.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2016			2015	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
Gaji dan Tunjangan	2.129.781.000	2.005.782.465	94,18	1.989.297.803	
Tambahan Penghasilan PNS	404.508.000	377.500.000	93,32	344.100.000	
Honorarium PNS	158.160.000	150.830.000	95,37	211.530.000	
Honorarium Non PNS	20.345.000	20.345.000	100	17.134.000	
Uang Lembur	153.000	153.000	100	-	



Jumlah	2.712.947.000	2.554.610.465	94,16	2.562.061.803
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.005.782.465,00 atau 94,18 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.129.781.000,00. Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan mengalami peningkatan sebesar Rp.16.484.662,00 atau 0,83% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2015 sebesar Rp.1.989.297.803,00. Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji PNS.

➤ Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2016 adalah sebesar Rp.377.500.000,00 atau 93,32 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.404.508.000,00. Realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS mengalami peningkatan sebesar Rp.33.400.000,- atau 9,71% jika dibandingkan realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2015 sebesar Rp.344.100.000,00.

➤ Belanja Honorarium PNS

Realisasi belanja Honorarium PNS tahun 2016 adalah sebesar Rp.150.830.000,- atau 95,37 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.158.160.000,00. Realisasi belanja Honorarium PNS mengalami penurunan sebesar Rp.60.700.000,00 atau 28,7% jika dibandingkan realisasi belanja Belanja Honorarium PNS tahun 2015 sebesar Rp.211.530.000,00.

➤ Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi belanja Honorarium Non PNS tahun 2016 adalah sebesar Rp.20.345.000,00 atau 100 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.20.345.000,00. Realisasi belanja Honorarium Non PNS mengalami peningkatan sebesar Rp.3.211.000,00 atau 18,74% jika dibandingkan realisasi belanja Belanja Honorarium Non PNS tahun 2015 sebesar Rp.17.134.000,00.

➤ Uang Lembur

Realisasi belanja Uang Lembur tahun 2016 adalah sebesar Rp.153.000,00 atau 100 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.153.000,00. Realisasi belanja Uang Lembur mengalami peningkatan sebesar Rp.153.000,00 jika dibandingkan realisasi belanja Uang Lembur tahun 2015 sebesar Rp.0,00.

1) Belanja Barang



Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian kerja, belanja perjalanan dinas, belanja Pemeliharaan, belanja Jasa Konsultansi, belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan belanja Bahan Pakai Habis Kantor. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.156.325.134,00 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2016			2015
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65.525.000	65.525.000	100	60.450.000
Belanja Bahan/Material	34.400.000	34.389.000	100	26.141.000
Belanja Jasa Kantor	451.409.000	409.671.261	91	382.958.567
Belanja Premi Asuransi	1.360.000	1.359.672	100	1.461.396
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.796.000	37.687.112	73	33.813.820
Belanja Cetak dan Penggandaan	104.592.000	102.192.000	98	95.145.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	18.150.000
Belanja Makanan dan Minuman	70.040.000	64.025.000	91	61.534.000
Belanja Pakaian Kerja	20.000.000	19.910.000	100	19.910.000
Belanja Perjalanan Dinas	243.100.000	236.670.089	97	213.899.013
Belanja Pemeliharaan	11.550.000	11.356.000	98	20.403.000
Belanja Jasa Konsultansi	150.350.000	149.490.000	99	55.099.000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.750.000	24.050.000	97	-
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65.525.000	65.525.000	100	60.450.000
Jumlah	1.228.872.000	1.156.325.134	94,10	988.964.796

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal BPMP2T meliputi BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2016 adalah



sebesar Rp. 339.496.662,00. Belanja Modal tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2016			2015
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Peralatan dan Mesin	96.800.000	88.323.162	91,24	29.400.000
Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.227.500	99,48	208.611.400
Belanja Aset Lainnya	103.570.000	101.946.000	98,43	-
Jumlah	350.370.000	339.496.662	96,90	238.011.400

Realisasi belanja Belanja Modal tahun 2016 adalah sebesar Rp.339.496.662,00 atau 96,89 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.350.370.000,00. Realisasi belanja Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp.101.485.262,00 atau 42,64% jika dibandingkan realisasi Belanja Modal tahun 2015 sebesar Rp.238.011.400,00.

Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2016 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2016 adalah sebesar Rp.88.323.162,00 atau 91,24 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.96.800.000,00. Realisasi belanja Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp.58.923.162,00 atau 200,42% jika dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 sebesar Rp.29.400.000,00.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2016 adalah sebesar Rp.149.227.500,00 atau 99,48 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.150.000.000,00. Realisasi belanja Belanja Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp.59.383.900,00 atau 28,47% jika dibandingkan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2015 sebesar Rp.208.611.400,00.

3) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja Belanja Aset Lainnya tahun 2016 adalah sebesar Rp.101.946.000,00 atau 98,43 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.103.570.000,00. Realisasi belanja Belanja Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp.101.946.000,00 jika dibandingkan realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2015 sebesar Rp.0,00.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca



Ringkasan Neraca BPMP2T per 31 Desember 2016 dan Neraca per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Aset Lancar	45.259.520	9.455.890
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset tetap	2.201.066.743	2.074.977.595
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	89.756.800	12.300.000
Jumlah Aset	2.336.083.063	2.096.733.485
Kewajiban Jangka Pendek	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-
Ekuitas	2.336.083.063	2.096.733.485
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.336.083.063	2.096.733.485

5.2.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca BPMP2T adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
Aset Lancar	45.259.520	9.455.890	378,64
Aset tetap	2.201.066.743	2.074.977.595	6,08
Aset Lainnya	89.756.800	12.300.000	629,73
Jumlah Aset	2.336.083.063	2.096.733.485	11,42

Total aset BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 2.336.083.063,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.239.394.578,00 atau 11,42 % jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2015. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPMP2T yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.45.259.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
Piutang Retribusi	43.776.970	9.383.890	366,51
Persediaan	1.482.550	72.000	1959,10
Jumlah Aset Lancar	45.259.520	9.455.890	378,64



Secara umum, jumlah aset lancar BPMP2T mengalami peningkatan sebesar Rp.35.803.630,00 atau sebesar 378,64 % jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp.9.455.890,00.

1. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.43.776.970,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.34.393.080,00 atau 366,51 % dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2015. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
Piutang Retribusi Izin Gangguan	43.776.970	9.383.890	366,51
Jumlah	43.776.970	9.383.890	366,51

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Izin Gangguan	81.546.800,00	37.769.830,00	43.776.970
Jumlah		81.546.800,00	37.769.830,00	43.776.970

2. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 37.769.830,00

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	<1 Tahun (2016)	1 th s.d <2 th (2015)	2 th s.d < 3 th (2014)	3 th atau > 3 th (<2013)	Jumlah
1	Retribusi Izin Gangguan	44.366.400,00	4.614.300,00	1.234.400,00	31.331.700,00	81.546.800,00
Jumlah		44.366.400,00	4.614.300,00	1.234.400,00	31.331.700,00	81.546.800,00



Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2016)	1 th s.d <2 th (2015)	2 th s.d < 3 th (2014)	3 th atau > 3 th (<2013)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	10%	30%	50%	100%	
1	Retribusi Izin Gangguan	4.436.640,00	1.384.290,00	617.200,00	31.331.700,00	37.769.830,00
Jumlah		4.436.640,00	1.384.290,00	617.200,00	31.331.700,00	37.769.830,00

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Izin Gangguan	81.546.800,00	37.769.830,00	43.776.970
Jumlah		81.546.800,00	37.769.830,00	43.776.970

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu pada Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 16 disampaikan bahwa *“nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir”*. Pada tahun 2016, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun %
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.422.550	72.000	1875,76
2	Persediaan Bahan Baku Bangunan	60.000	-	-



	Jumlah	1.482.550	72.000	1959,10
--	---------------	------------------	---------------	----------------

5.2.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.3.907.747.829,90 atau mengalami peningkatan sebesar 6,47 % jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2016 (Rp,)
Tanah	425.210.000,00	-	-	425.210.000,00
Peralatan dan Mesin	1.600.746.743,68	88.323.162,00	-	1.689.069.905,68
Gedung & Bangunan	1.573.427.762,90	149.227.500,00	-	1.722.655.262,90
Jalan, Irigasi & Jaringan	64.860.061,32	-	-	64.860.061,32
Aset Tetap Lainnya	5.952.600,00	-	-	5.952.600,00
Jumlah	3.670.197.167,90	237.550.662,00	-	3.907.747.829,90

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.425.210.000,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2015.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin BPMP2T. Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1.600.746.743,68 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp.88.323.162,00 atau 5,52%. Peningkatan tersebut berasal dari :



1	Kamera CCTV	1 set	Rp.	17.110.000,00
2	APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Fire Tech	2 unit	Rp.	800.000,00
3	PC Touch Screen ASUS Business Pro A4320	2 unit	Rp.	24.775.495,00
4	Tablet Android Lenovo Yoga Tab3	1 unit	Rp.	3.020.995,00
5	Printer HP laserjet Pro MFP M12	3 unit	Rp.	9.000.000,00
6	Scanner Fujitsu Scan Partner	1 unit	Rp.	6.642.250,00
7	Kiosk	2 unit	Rp.	9.000.000,00
8	UPS BX-1400 UMS	1 unit	Rp.	3.500.000,00
9	UPS EATON 5E2000iUSB	1 unit	Rp.	3.981.248,00
10	Hardisk Server (kapitalisasi)	1 unit	Rp.	7.040.500,00
11	RAM Server (kapitalisasi)	1 unit	Rp.	3.452.674,00
Jumlah			Rp.	88.323.162,00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan BPMP2T. Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1.573.427.762,90 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp.149.227.500,00 atau 9,48%. Peningkatan tersebut berasal dari :

1	Rehab area parkir dan garasi	Rp.	75.030.000,00
2	Peninggian lantai ruang sekretariat	Rp.	24.397.500,00
3	Penataan ruang Kepala dan Sekretariat	Rp.	49.800.000,00
Jumlah			Rp. 149.227.500,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi & Jaringan BPMP2T. Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.64.860.061,32 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 tidak terjadi penurunan atau peningkatan.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya BPMP2T. Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.5.952.600,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 tidak terjadi penurunan atau peningkatan.

6. Akumulasi Penyusutan

Pada tahun 2016, karena Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2016 pada pos aset tetap telah diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;



- c. Jalan, irigasi dan jaringan;
- d. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi;
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015 ditambah penyusutan tahun 2016 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Penyusutan tahun 2015	Penyusutan Tahun 2016	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Peralatan Mesin	1.429.940.455,68	78.444.253,00	-	1.508.384.708,68
Gedung Dan Bangunan	156.683.728,00	31.498.009,00	-	188.181.737,00
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	8.595.389,00	1.519.252,00	-	10.114.641,00
Jumlah	1.595.219.572,68	111.461.514,00	-	1.706.681.086,68

5.2.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Lainnya BPMP2T Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.89.756.800,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp. 77.456.800,00 atau 629,73 %. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2016 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2015 (Rp.)
Aset Tak Berwujud	249.085.400,00	101.946.000,00	-	351.031.400,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(236.785.400,00)	(24.489.200,00)	-	(261.274.600,00)
Jumlah	12.300.000,00	77.456.800,00	-	89.756.800,00

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud



Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.351.031.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 101.946.000,00 atau 40,93 % dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2015. Aset Tak Berwujud BPMP2T berupa :

1	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 Ijin) + 14 ijin baru	Rp.	42.417.904,00
2	APLIKASI SIMPADU online + housing	Rp.	51.037.585,00
3	APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM	Rp.	29.488.383,00
4	APLIKASI SMS GATEWAY	Rp.	42.531.321,00
5	MODEM GSM	Rp.	4.820.216,00
6	APLIKASI SISTEM ANTRIAN	Rp.	42.984.989,00
7	CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7)	Rp.	14.916.500,00
8	CD TOOLKIT	Rp.	388.502,00
9	APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN	Rp.	20.500.000,00
10	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan dan Pengembangan)	Rp.	76.947.000,00
11	Aplikasi Informasi dan SKM	Rp.	24.999.000,00
Jumlah		Rp.	351.031.400,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2016 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2015 ditambah amortisasi tahun 2016 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Amortisasi	Amortisasi 2015	Amortisasi Tahun 2016	Penghapusan Aset Tak Berwujud	Jumlah
APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 Ijin) + 14 ijin baru	42.417.904,00	-	-	42.417.904,00
APLIKASI SIMPADU online + housing	51.037.585,00	-	-	51.037.585,00
APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM	29.488.383,00	-	-	29.488.383,00
APLIKASI SMS GATEWAY	42.531.321,00	-	-	42.531.321,00
MODEM GSM	4.820.216,00	-	-	4.820.216,00
APLIKASI SISTEM ANTRIAN	42.984.989,00	-	-	42.984.989,00
CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7)	14.916.500,00	-	-	14.916.500,00



CD TOOLKIT	388.502,00	-	-	388.502,00
APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN	8.200.000,00	4.100.000,00	-	12.300.000,00
APLIKASI SIMPADU (Perbaikan dan Pengembangan)	-	15.389.400,00	-	15.389.400,00
Aplikasi Informasi dan SKM	-	4.999.800,00	-	4.999.800,00
Jumlah	236.785.400,00	24.489.200,00	-	261.274.600,00

5.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Pada Neraca BPMP2T per 31 Desember 2015 jumlah saldo akun-akun Kewajiban sebesar Rp.0,00 dan tidak berubah sampai dengan Neraca per 31 Desember 2016 ini.

5.2.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih BPMP2T, yang menunjukkan hak BPMP2T terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh BPMP2T. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir BPMP2T. per 31 Desember 2016, dapat disajikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp. 2.096.733.485,22
Surplus/Defisit – LO	(Rp. 3.659.184.883,00)
RK PPKD	<u>Rp. 3.898.534.461,00</u>
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	Rp. 2.336.083.063,22

5.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas BPMP2T per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.2.336.083.063,22 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.096.733.485,22 dikurangi defisit LO Tahun 2016 sebesar Rp.3.659.184.883,00 ditambah R/K PPKD tahun 2016 sebesar Rp.3.898.534.461,00

Laporan Perubahan Ekuitas BPMP2T.dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2016	Ekuitas per 31 Desember 2015	Naik/ Turun
--------	------------------------------	------------------------------	-------------



			(%)
Ekuitas Awal	2.096.733.485,22	1.996.281.087,49	5,03
Surplus Defisit LO	(3.659.184.883,00)	(3.509.358.721,27)	4,27
R/K PPKD	3.898.534.461,00	3.605.977.499,00	8,11
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	-	3.833.620,00	100,00
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
- Selisih Evaluasi Aset Tetap	-	-	-
- Lain-lain	-	3.833.620,00	100,00
Ekuitas Akhir	2.336.083.063,22	2.096.733.485,22	11,42

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 2.096.733.485,22 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2015, yang semuanya merupakan ekuitas dana lancer.

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2016

Defisit-LO BPMP2T tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.659.184.883,00 berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2016.

3. R/K PPKD

R/K PPKD di BPMP2T tahun 2016 sebesar Rp. 3.898.534.461,00

5.4 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional BPMP2T dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan (%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL			
81	PENDAPATAN - LO			
811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	191.780.100,00	168.761.700,00	13,64
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	191.780.100,00	168.761.700,00	13,64
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO			
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
82101	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00	0,00	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016



82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00	0,00	0,00
82105	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO			
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00
82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00	0,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00	0,00	0,00
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
824	Bantuan Keuangan - LO			
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00	0,00	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
831	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00
832	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	191.780.100,00	168.761.700,00	13,64
9	BEBAN			
91	BEBAN OPERASI - LO			
911	Beban Pegawai - LO	2.383.435.465,00	2.333.397.803,00	2,14
912	Beban Barang dan Jasa	1.326.089.584,00	1.217.802.796,00	8,89
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.950.714,00	126.009.982,27	7,89
918	Beban Penyisihan Piutang	5.489.220,00	909.840,00	503,32
919	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	3.850.964.983,00	3.678.120.421,27	4,70



92	BEBAN TRANSFER			
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	3.850.964.983,00	3.678.120.421,27	4,70
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(3.659.184.883,00)	(3.509.358.721,27)	4,27
84	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00
93	DEFISIT NON OPERASIONAL			
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.659.184.883,00)	(3.509.358.721,27)	4,27
	POS LUAR BIASA			
85	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00
94	BEBAN LUAR BIASA			
941	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(3.659.184.883,00)	(3.509.358.721,27)	4,27

Rincian laporan operasional BPMP2T dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak BPMP2T yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),



Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2016 sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015	Kenaikan/ Penurunan (%)
PENDAPATAN - LO				
8 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	191.780.100,00	168.761.700,00	13,64
8 2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
8 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN - LO		191.780.100,00	168.761.700,00	13,64

Realisasi pendapatan LO hanya berasal dari **Pendapatan Asli Daerah** yang berupa **Pendapatan Retribusi Daerah** dari **Retribusi Izin Gangguan/Keramaian**. Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2016 BPMP2T adalah sebesar Rp.191.780.100,00. Mengalami kenaikan 13,64% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015.

2. Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban BPMP2T. tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015	Naik/ Turun (%)
BEBAN - LO				
9 1	Beban Operasi	3.850.964.983,00	3.678.120.421,27	4,70
9 2	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN - LO		3.850.964.983,00	3.678.120.421,27	4,70

Beban LO pada BPMP2T hanya terdiri atas Beban Operasi yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015	Naik/ Turun (%)
91	BEBAN OPERASI - LO			
911	Beban Pegawai - LO	2.383.435.465,00	2.333.397.803,00	2,14
912	Beban Barang dan Jasa	1.326.089.584,00	1.217.802.796,00	8,89
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00



914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
917	Beban Penyusutan dan	135.950.714,00	126.009.982,27	7,89
918	Beban Penyisihan Piutang	5.489.220,00	909.840,00	503,32
919	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		3.850.964.983,00	3.678.120.421,27	4,70



BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga

Pada tahun 2016 ini BPMP2T tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Pemerintah Kota Pekalongan

6.2 Penjelasan Dana Non APBD

Semua dana yang dikelola BPMP2T pada tahun anggaran 2016 berasal dari APBD Kota Pekalongan. BPMP2T tidak mengelola dana Non APBD Kota Pekalongan.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BPMP2T pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BPMP2T untuk tahun 2016. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2017

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Pekalongan

ZAINUL HAKIM, SH. M.Hum.

NIP. 19650211 199403 1 005